

Karena tidak mengacu pada tata ruang dan wilayah, Pemprov Sulawesi Utara minta Kontrak Karya PT Meares Sopotan Mining (MSM) ditinjau kembali. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Lucky Londong di Manado, Kamis (10/7) mengatakan, tidak ada satu pun produk hukum yang mengesahkan pertambangan emas di kawasan Toka Tindung, Minahasa Utara dan kawasan cagar alam Tangkoko di Bitung.

Lucky minta, pemerintah pusat tidak memaksakan eksplorasi tambang di wilayah tersebut. “Kami butuh investasi, tetapi kami juga serius soal eksistensi lingkungan. Kalau memang tidak bisa, kenapa harus dipaksakan?”

Lucky memperlihatkan Perda Tingkat I Sulut No 3 Tahun 1991. Dalam perda tersebut, ujarnya, tidak disebutkan kawasan Minahasa Utara dan Bitung sebagai kawasan tambang emas, melainkan di kawasan kabupaten Bolaang Mongondow.

Kawasan Minahasa Utara, lanjutnya, sejak awal diperuntukan bagi kawasan budidaya pertanian, perikanan dan ekowisata. Kawasan Minahasa Utara dan Bitung adalah kawasan peninsula yang beresiko jika ditumpahkan limbah tambang. “Tetapi anehnya, kontrak karya PT MSM justru mencakup hampir seluruh kawasan Minahasa Utara dan Bitung. Padahal di daerah itu terdapat hutan lindung dan cagar alam Tangkoko.” (MNC

MinergyNews.

Manado